ISSN 1410-8364

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

majalah EMPIRIKA

Volume XII, Nomor 1, 2008

SELAYANG PANDANG TENTANG PENYALURAN KARTU KOMPENSASI BBM DI KOTA PALEMBANG
Lili Erina

PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KOTA PALEMBANG
GatotBudiarto

APLIKASI PENERAPAN *FAMILY-CENTERED* CARE PADA *TODDLER* DI RUMAH SAKIT
Arie Kusumaningrum

PERAN KELUARGA DALAM MEMBINA ANAK AUTIS MELALUI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI
Retna Mahriani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KETAHANAN NASIONAL
Ermanovida

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENYELESAIAN STUDI TEPAT WAKTU
Hoirun Nisyak

Penanggung Jawab
Dekan FISIP Unsri

Penyunting Pelaksana
Ermanovida

Penyunting Ahli
Gatot Budiarto
Lili Erina
Nengyanti
Andreas L

Setting/Editing dan Administrasi
Fitri Yanto

Distribusi
Sinta Nola

Alamat Redaksi
Laboratotrium Sosial Politik
Lt. 3 Gedung Dekanat
FISIP Unsri Kampus Inderalaya
Jl. Raya Prabumulih Km. 32 OKI, 30662
Telp. 0711-580572

Majalah Enam Bulanan

Majalah Empirik
Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri yang menyajikan tulisan ilmiah tentang masalah-masalah sosial. Budaya dan Politik, baik tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, survai, hipotesis dan gagasan orisinil lainnya yang kritis dan aktual. Empirika terutama forum staf pengajar FISIP, tetapi tidak menutup kemungkinan sumbangan tulisan dari luar.
Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan tanpa izin tertulis redaksi.

ISSN : 1410-8364

majalah Empirika

Volume XII, Nomor1, 2008

Daftar Isi

SELAYANG PANDANG TENTANG PENYALURAN KARTU KOMPENSASI BBM DI KOTA PALEMBANG
Lili Erina..... 1

PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KOTA PALEMBANG
GatotBudiarto..... 10

APLIKASI PENERAPAN FAMILY-CENTERED CARE PADA TODDLER DI RUMAH SAKIT
Arie Kusumaningrum..... 18

PERAN KELUARGA DALAM MEMBINA ANAK AUTIS MELALUI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI
Retna Mahriani 30

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KETAHANAN NASIONAL
Ermanovida..... 40

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENYELESAIAN STUDI TEPAT WAKTU
Hoirun Nisyak.....45

SELAYANG PANDANG TENTANG PENYALURAN KARTU KOMPENSASI BBM DI KOTA PALEMBANG

Oleh : Lili Erina
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

The policy of decreasing fuel compensation is a goverment policy to help citizen to anticipate the raise of fuel' price in early march 2005. the raise of fuel's price is coused by the increasing of raw fuel's price in international market. That price was 70 USD per barrel. To face this reality, indonesion goverment give a contribution by decreasing the fuel's price about 105 percents. That policy include the contribution on education sector, public-health sector, village infrastrukturs and cash-money helping. The purpuse of the research were to descride the distribution system of fuel's compensation card, escpencially for the poor family in Palembang City.

Keywords : Distribution, fuel's compensation card.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan ke depan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tanga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 dan yang mungkin akan dilakukan kembali pada waktu mendatang, pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada tahun anggaran 2005 meliputi: bantuan/subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur pedesaan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang segera akan diluncurkan.

Khususnya pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin, Pemerintah telah menerbitkan

ISSN 1410-8364

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Secara umum dalan inpres 12/2005 tersebut diatur tugas-tugas Menteri dan Kepala BPS agar pelaksanaan BLT dapat berjalan lancar dan tertib. Kepala BPS dalam Inpres 12/2005 ditugaskan untuk segera: Mengkoordinasikan kegiatan peniapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang menangani masalah kesejahteraan sosial. Kartu tanda pengenal rumah tangga miskin berdasarkan hasil rapat koordinasi PKPS-BBM disingkat KKB.

2. **Pertanyaan Permasalahan**
   Bagaimana pola pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang?
   Apakah implementasi pola pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?

3. **Tujuan**
   Penelitian ini ingin mengetahui pola pendistribusian kartu kompensasi BBM rumah tangga miskin di kota Palembang. Dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pendistribusian KKB adalah pendataan dan distribusi KKB. Secara khusus penelitian ini, ingin mendapatkan informasi faktual yang terjadi di kota Palembang tentang pola pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) Rumah Tangga Miskin yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendataan dan distribusi KKB tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan ingin mengetahui kesesuaian prosedur dalam mengimplementasikan pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) Rumah Tangga Miskin di kota Palembang.

ANALISIS

1.Pola Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang

Pola pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) Rumah Tangga Miskin mempunyai dua dimensi yaitu: Pendataan dan Penyaluran. Adapun satu tahapan penting yang sangat menentukan pola pendistribusian KKB yaitu pendataan awal Rumah Tangga Miskin itu sendiri, fase berikutnya barulah penyaluran KKB. Maka analisis dari hasil penelitian ini akan dimulai dari penjelasan tentang proses pendataan Rumah Tangga Miskin, langkah berikutnya adalah mengenai pola pendistribusian (penyaluran) KKB Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang.

1.1. Proses Pendataan Rumah Tangga Miskin

a. Petugas Pencacah

Data kemiskinan mikro diperlukan untuk penentuan target suatu program tingkat rumah tangga atau keluarga. Pendataan rumah tangga/keluarga miskin tingkat nasional untuk keperluan penargetan penerima SLT dikenal sebagai Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05).

Menurut Surat Mendagri No. 413.3/1941/SJ Tentang Pendataan Penduduk Miskin Seluruh Indonesia, bertanggal 1 Agustus 2005, "BPS adalah lembaga yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana pendataan rumah tangga/keluarga miskin." Untuk kepentingan tersebut, maka di setiap Kecamatan BPS menempatkan seorang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yang dibantu oleh seorang Pembantu KSK (PKSK). Sebagian besar KSK adalah mantis dan sebagian lagi adalah staf BPS kabupaten/kota yang ditunjuk karena tidak semua kecamatan memiliki Mantis (Mantri Statistik). Sedangkan PKSK biasanya berasal dari staf kecamatan setempat yang direkrut selama satu bulan oleh BPS atau ada juga yang berasal dari staf BPS sendiri. Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, serta mengacu pada surat Mendagri, BPS melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan dan mitra BPS sebagai petugas pencacah lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi KSK dan PKSK.

Mekanisme pemilihan pencacah diserahkan kepada setiap BPS kabupaten/kota dan menjadi salah satu tanggung jawab KSK. Pada umumnya, KSK meminta pertimbangan Lurah dalam menentukan petugas pencacah di wilayahnya. Di tiga kecamatan yang dijadikan sampel penelitian ini, proses rekrutmen pencacah dilakukan melalui penunjukan oleh Lurah kepada para stafnya. KSK hanya memberikan kriteria bahwa pencacah yang ditunjuk sebaiknya memiliki pengalaman dalam melakukan pencacahan, sedangkan pendidikan tidak dipersyaratkan secara ketat. Di seluruh kecamatan sampel, sebagian besar pencacah berpendidikan minimal SMA.

Jumlah pencacah per kelurahan dan cakupan tanggung jawabnya beragam yang didasarkan pada jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil atau RT, yaitu masing-masing sebanyak 3-4 RT, 7-8 RT, dan 8-9 RT.

Sebelum menjalankan tugasnya, KSK mendapat pelatihan dari instruktur nasional (BPS Pusat) yang diselenggarakan di tingkat provinsi selama dua hari. Setelah mendapat pelatihan, KSK menjadi instruktur daerah dan memberikan pelatihan kepada pencacah di wilayah kerjanya masing-masing.

ISSN 1410-8364

Materi pelatihan bagi pencacah meliputi:

1. Tahapan pendataan;
2. Tata cara pengisian formulir dan kuesioner; serta
3. Pengetahuan tentang konsep-konsep baku yang diperlukan dalam pendataan.

Selain itu, dalam pelatihan pencacah disampaikan juga pesan moral sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Di Kecamatan Ilir Barat I ditekankan untuk menghilangkan perasaan suka/tidak suka, sakit hati ataupun pro/kontra pada saat mendaftar rumah tangga miskin. Di Kecamatan Bukit Kecil, semua petugas dipesan untuk melakukan pendataan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang ditetapkan.

Pelatihan pencacah pada tiap-tiap kecamatan diselenggarakan selama satu hari. Menurut ketentuan, pelatihan pencacah dijadwalkan pada 1–14 Agustus 2005. Dan secara resmi, BPS menetapkan pelaksanaan pendataan pada 15 Agustus–15 September 2005. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendataan baru dapat dilakukan setelah pencacah mendapat pelatihan.

b. Kegiatan Pendataan Rumah Tangga Miskin

Pola Pendataan Rumah Tangga Miskin dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari standar alur kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

1. Pencacah bersama Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) mengidentifikasi/mencatat rumah tangga yang diduga miskin. Dijaring dengan Daftar Pendataan Sosial Ekonomi 2005 Lingkungan Setempat (PSE05.LS).
2. Pencacah bersama Ketua SLS melakukan uji kelayakan (klarifikasi) yang diduga miskin di lapangan dengan melihat kriteria Rumah Tangga Miskin perspektif BPS. Kriteria Rumah Tangga Miskin tersebut adalah:
   a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi perorang;
   b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
   c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah;
   d. Tidak memiliki fasilitas air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
   e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
   f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
   g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
   h. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu;
   i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kalis ehari;
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poloklinik;
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelyan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 perbulan;
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidaks ekolah, atau tidak tamat SD atau hanya SD;
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. (*sumber:* Tim Koordinasi Pusat Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin, Departemen Komunikasi dan Telekomunikasi bekerjasama dengan BPS, 2005).

3. PCL melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang didiuga miskin (dengan daftar PSE05.RT);
4. Selesai per SLS dikirim bertahap ke BPS Kabupaten/Kota untuk pengolahan data/*data entry* PSE05.RT;
5. Kirim ke BPS Provinsi dan Pusat, pengolahan di BPS Pusat menentukan jumlah dan siapa Rumah Tangga Miskin untuk tingkat Kabupaten/Kota (untuk pencocokan dan penelitian (coklit) Rumah Tangga Miskin di Lapangan) sebagai verifikasi nama dan alamat, validasi keabsahan sebagai rumah tangga miskin.

Menurut Buku "*Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005*" dari *Badan Pusat Statistik (BPS)*, maka mekanisme pendataan rumah tangga miskin di lapangan terdapat empat langkah penting yang harus dilakukan, yaitu:

a. Langkah Pertama: Proses penjaringan Rumah Tangga Miskin.
b. Langkah Kedua: Melakukan Verifikasi Lapangan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
c. Langkah Ketiga: Melakukan Pencacahan dari Rumah ke Rumah.
d. Langkah Keempat: Mendata Rumah Tangga Miskin di Luar Wilayah Administratif Pemerintahan: Gubuk-gubuk *Liar dan Sejenisnya.*

1.2. Pola Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Kota Palembang

Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Kota Palembang diawali setelah Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB. KKB dicetak oleh Kantor Pos Pusat berdasarkan data rumah tangga penerima program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diperoleh dari BPS Pusat. KKB dilengkapi dengan empat kupon

ISSN 1410-8364

sebagai bukti pengambilan dana di setiap tahap penyaluran. Secara umum, mekanisme pendistribusian KKB dari pusat ke tingkat Kota berlangsung sesuai prosedur. KKB dibuat rangkap dua, KKB asli diterima BPS Kota untuk diserahkan kepada penerima SLT, sedangkan KKB duplikat diterima Kantor Pos untuk keperluan pengecekan saat pencairan.

BPS menerima KKB asli dalam bentuk lembaran besar hanya beberapa hari menjelang pencairan dana. Dalam keterbatasan waktu tersebut BPS harus melakukan proses penyortiran untuk mengelompokkan KKB berdasarkan SLS dan kelurahan, serta pengecekan terhadap jumlah dan kondisi KKB. Setelah dilakukan proses tersebut, KKB dibagikan kepada rumah tangga penerima pada waktu yang bervariasi, tergantung kesiapan masing-masing kecamatan.

Menurut buku petunjuk pendistribusian KKB, BPS Kabupaten/Kota seharusnya membentuk tim pendistribusian KKB di kabupaten/kota dan kecamatan yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat, dengan melibatkan petugas BPS, aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, di semua kecamatan yang diteliti tidak ada pembentukan tim pendistribusian tersebut. BPS menjadi pendistribusi utama KKB, tanpa melibatkan Pemda setempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada petugas Kecamatan di tiga Kecamatan yang dijadikan sampel penelitian ini, didapat informasi bahwa KKB diserahkan dalam forum rapat koordinasi tingkat kota yang dihadiri berbagai instansi (Pemda, BRI, BPS, Kantor Pos, Kepolisian, dan Kejaksaan) dan semua Camat se-Kota Palembang. Kepala BPS menyerahkan KKB secara simbolis kepada Walikota untuk dibagikan kepada para Camat. Pada hari berikutnya, Camat membagikannya kepada Lurah di masing-masing kantor Kecamatan. Pada hari yang sama atau besoknya, Lurah menyerahkan KKB kepada pencacah atau ketua RT untuk didistribusikan kepada rumah tangga penerima.

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan, masalah yang paling banyak ditemukan pada ketiga Kecamatan sampel adalah: ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak, serta informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh kantor pos karena tidak ada koordinasi atau laporan dari BPS. Permasalahan tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Seharusnya, sebelum atau bersamaan dengan pembagian KKB dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap keakuratan rumah tangga penerima. Rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Namun, karena keterbatasan waktu yang tersedia, umumnya BPS tidak dapat melakukan coklit dengan seksama. Coklit hanya dilakukan dengan cara dan lingkup yang terbatas, serta terdapat variasi antar wilayah.

2. Kesesuaian Implementasi Pola Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang dengan Prosedur yang Telah Ditetapkan

Secara umum, implementasi Pola Pendistribusian KKB Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang sudah sesuai dengan pola/prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Yang mana keseluruhan tahap-tahap pendistribusian telah dilaksanakan secara berurutan. Namun masih terdapat ketidaksesuaian saat pendistribusian tersebut yang disebabkan karena kesalahan prosedur pendataan dan juga karena lemahnya sosialisasi program SLT ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada petugas kecamatan di tiga Kecamatan yang dijadikan sampel penelitian ini, didapat informasi bahwa KKB diserahkan dalam forum rapat koordinasi tingkat kota yang dihadiri berbagai instansi (Pemda, BRI, BPS, Kantor Pos, Kepolisian, dan Kejaksaan) dan semua Camat se-Kota Palembang. Kepala BPS menyerahkan KKB secara simbolis kepada Walikota untuk dibagikan kepada para Camat. Pada hari berikutnya, Camat membagikannya kepada Lurah di masing-masing kantor Kecamatan. Pada hari yang sama atau besoknya, Lurah menyerahkan KKB kepada pencacah atau ketua RT untuk didistribusikan kepada rumah tangga penerima.

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan, masalah yang paling banyak ditemukan pada ketiga Kecamatan sampel adalah: ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak, serta informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh Kantor Pos karena tidak ada koordinasi atau laporan dari BPS. Permasalahan tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Bila ditilik lebih lanjut, permasalahan-permasalahan seputar pendistribusian KKB tersebut memang bermula dari kesalahan dalam proses pendataan Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima SLT tersebut. Seperti telah

ISSN 1410-8364

dijabarkan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa terdapat banyak sekali permasalahan dalam proses pendataan Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

a. Pola Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin Kota Palembang secara umum telah sesuai dengan standar alur yang telah ditetapkan oleh BPS, akan tetapi pada proses pendataannya masih mengalami banyak penyimpangan diantaranya adalah terdapat beberapa langkah-langkah penting yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah terjadi *mistargeting* dalam pendistribusian KKB tersebut. Adapun pola pendistribusian KKB di Kota Palembang secara umum memiliki pola yang sama, yaitu: KKB diserahkan dalam forum rapat koordinasi tingkat kota yang dihadiri berbagai instansi (Pemda, BRI, BPS, Kantor Pos, Kepolisian, dan Kejaksaan) dan semua Camat se-Kota Palembang. Kepala BPS menyerahkan KKB secara simbolis kepada Walikota untuk dibagikan kepada para Camat. Pada hari berikutnya, Camat membagikannya kepada Lurah di masing-masing kantor Kecamatan. Pada hari yang sama atau besoknya, Lurah menyerahkan KKB kepada pencacah atau ketua RT untuk didistribusikan kepada rumah tangga penerima..

b. Implementasi Pola Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang secara umum sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (telah mengikuti alur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPS).

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua masyarakat perlu ikut mengawasi dan mengontrol proses pendataan dan perlu dilakukan pembinaan agar dana tepat sasaran, berfungsi semestinya, dan tidak menjadi proyek yang dinikmati oknum-oknum yang tidak berhak.
2. Pemerintah seharusnya lebih menekankan bahwa tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) harus mengikat kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

a. 3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung ke masyarakat dalam kurun waktu singkat seakan-akan membantu masyarakat miskin. Padahal, bantuan seperti ini tidak mendidik. Sekiranya pemerintah ingin membantu rakyat,

seharusnya dicarikan model pembangunan yang berbasis pada rakyat. Pengembangan potensi yang dimiliki rakyat yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam harian Radar, Sulteng. 12 Oktober 2005. *Menyikapi Kebijakan Subsidi SLT Bagi Warga Miskin*. G. A. Nasser.

Artikel dalam harian Sriwijaya Post, 13 November 2005, halaman 15.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005*. Jakarta: BPS Pusat.

_____. 2005. *Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; Sensus Kemiskinan*. Jakarta: BPS Pusat.

_____. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Lapangan KSK/PKSK dan PCL*. Jakarta: BPS Pusat.

_____. 2005. *Rumah Tangga Miskin Menurut Kalsifikasi Miskin*. Palembang: BPS Kota.

ISSN 1410-8364